

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat saat ini, telah mengubah cara manusia berinteraksi satu sama lain. termasuk dalam aspek hukum pidana. Internet telah menjadi sarana baru dalam berkomunikasi dan bertransaksi, serta merubah cara penyebaran informasi yang menjadi tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Selain itu, fenomena ini juga menimbulkan tantangan hukum baru dalam dunia digital. Seiring dengan hal itu muncul kebutuhan mendesak untuk mengatur berbagai aktivitas dalam dunia maya terutama perlindungan terhadap privasi, kesusilaan, dan hak asasi manusia secara umum.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik , hadir sebagai regulasi utama untuk mengatur tindak pidana berbasis teknologi informasi. Meskipun demikian, penerapannya dalam praktek tidaklah mudah. Hal ini disebabkan adanya multitafsir terhadap pasal dalam Undang- Undang ini. Salah satunya adalah Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut UU ITE

sebelum perubahan, yang mengatur tentang perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi yang mengandung muatan kesusilaan. Akibat ketidakjelasan definisi tersebut menimbulkan polemik dalam masyarakat serta timbulnya perbedaan interpretasi di antara aparat penegak hukum. . Misalnya, tindakan menyimpan percakapan pribadi di ponsel yang kemudian tersebar ke publik tanpa izin pemiliknya dapat dikualifikasikan sebagai "*membuat dapat diaksesnya*" oleh penegak hukum, padahal secara substansi pelaku tidak memiliki niat untuk menyebarkannya.¹ Hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengancam perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.

Masalah ini tampak dalam kasus Baiq Nuril Maknun, seorang guru honorer di SMAN 7 Mataram, yang menjadi korban pelecehan verbal oleh atasannya. Baiq Nuril merekam percakapan telepon berisi muatan asusila sebagai bentuk pembelaan diri dan upaya pengumpulan bukti. Namun, rekaman tersebut kemudian tersebar, dan alih alih dilindungi hukum, Baiq Nuril malah dijerat dengan Pasal 27 ayat (1) UU ITE sebelum perubahan, atas tuduhan menyebarkan konten bermuatan asusila. Meskipun dalam pengadilan Tingkat pertama Baiq Nuril divonis bebas namun putusan bebas ini dibatalkan di tingkat kasasi. Ujungnya pada Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019 menguatkan putusan kasasi yang memidana Baiq Nuril. Dengan demikian putusan bebas pengadilan negeri dibatalkan.²

¹ Nurhasanah, "Problematika Penerapan Pasal 27 Ayat (1) UU ITE: Sebuah Tinjauan Kritis," *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 5, No. 1, 2020, h. 45

² Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Peninjauan Kembali Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019

Putusan tersebut menimbulkan kontroversi dan kritik luas dari masyarakat, akademisi, serta lembaga pemerhati hukum dan hak asasi manusia. Banyak pihak menilai bahwa penerapan pasal tersebut dalam kasus Baiq Nuril tidak mencerminkan keadilan substantif, karena tidak mempertimbangkan konteks dan niat dari perbuatan yang dilakukan. Selain itu, putusan tersebut dinilai berpotensi melemahkan posisi korban kekerasan seksual dalam mencari perlindungan hukum.

Dalam konteks sistem peradilan pidana di Indonesia, prinsip keadilan tidak hanya diukur dari aspek prosedural atau formalitas hukum semata, tetapi juga dari aspek substansi, yaitu apakah hukum memberikan perlindungan dan kepastian yang adil bagi semua pihak. Menurut Gustav Radbruch, hukum yang tidak mencerminkan keadilan tidak layak untuk disebut sebagai hukum.³ Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi kembali bagaimana pasal-pasal dalam UU ITE sebelum perubahan, saat itu, diinterpretasikan dan diterapkan dalam praktik.

Penelitian ini menjadi relevan dan penting karena menyangkut dua aspek fundamental dalam hukum pidana, yaitu kepastian hukum dan keadilan. Di satu sisi, dengan adanya ketidakjelasan batasan frasa dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE sebelum perubahan, akan menciptakan ketidakpastian hukum. Di sisi lain, penerapan pasal tersebut dalam Putusan PK No. 83 PK/Pid.Sus/2019 menimbulkan pertanyaan besar mengenai prinsip keadilan dalam sistem hukum Indonesia.

³ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Oxford University Press, New York, 1950, h. 15

Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap upaya reformulasi dan harmonisasi hukum pidana nasional, khususnya dalam konteks pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan pidana agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis batasan yuridis dari istilah-istilah *mendistribusikan*, *mentransmisikan* atau dapat diaksesnya yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE sebelum perubahan tersebut demi memberikan keadilan dan kepastian hukum.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian hukum ini adalah:

1. Apa batasan yang jelas dari istilah *mendistribusikan*, *mentransmisikan* dan/atau *membuat dapat diaksesnya* sebagaimana digunakan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disingkat UU ITE sebelum perubahan?
2. Apakah putusan Peninjauan Kembali tersebut mencerminkan prinsip keadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dirancang untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang hukum pidana, khususnya penerapan hukum dalam

teknologi informasi serta asas-asas keadilan dalam praktik peradilan pidana.

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan Batasan Yuridis Unsur Tindak Pidana dalam Pasal 27 Ayat (1)

UU ITE sebelum perubahan

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penafsiran hukum yang komprehensif dan sistematis terhadap unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE sebelum perubahan. Hal ini penting mengingat multitafsir terhadap istilah seperti "*mendistribusikan*", "*mentransmisikan*", dan "*membuat dapat diaksesnya*" telah memicu berbagai polemik hukum.⁴ Dengan analisis yuridis yang tepat, diharapkan rumusan ini tidak lagi menjadi alat kriminalisasi yang keliru.

2. Mengkaji Aspek Keadilan dari Sisi Kehendak dan Tujuan dalam Unsur Tindak Pidana

Penelitian ini juga hendak menggali bagaimana konsep "*niat jahat*" (*mens rea*) diterapkan dalam delik teknologi informasi, termasuk dalam konteks bukti digital dan tanggung jawab pidana. Dalam kasus Baiq Nuril, aspek niat atau kesengajaan pelaku menjadi perdebatan utama yang berdampak pada keadilan hasil putusan.⁵

Dengan uraian di atas, diharapkan bahwa tujuan dari penelitian ini mampu memberikan pemahaman mendalam terhadap permasalahan hukum yang terjadi,

⁴ Agung Yuda, "Penafsiran Hukum terhadap Frasa 'Distribusi' dalam UU ITE," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2021, h. 103

⁵ Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, "Catatan Kritis terhadap Putusan PK Baiq Nuril," 2020

serta menawarkan solusi konkret bagi pembentukan dan penerapan hukum yang lebih adil di masa mendatang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum pidana, khususnya hukum pidana siber dan interpretasi yuridis atas apa yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE sebelum perubahan. Dalam ranah akademik, penelitian ini dapat menjadi rujukan ilmiah dalam pengembangan teori-teori hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Melalui analisis terhadap unsur-unsur normatif dan penerapannya dalam praktik, penelitian ini dapat menunjukkan perlunya pendekatan interdisipliner antara hukum, teknologi, dan hak asasi manusia.⁶

Selain itu, kontribusi teoritis ini juga mencakup pemahaman lebih mendalam mengenai keadilan sebagai prinsip dasar dalam sistem hukum Indonesia. Putusan PK No. 83 PK/Pid.Sus/2019 menjadi studi penting untuk memahami sejauh mana nilai-nilai keadilan substantif diterapkan dalam putusan pengadilan.

⁶ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, 2009, h. 212

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini menyoar para pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, serta masyarakat umum. Bagi pembuat kebijakan, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mendukung perumusan kebijakan dalam hukum pidana siber. Banyak kritik telah disampaikan terhadap ketidakjelasan rumusan Pasal 27 ayat (1) UU ITE sebelum perubahan, yang rentan disalahgunakan dan dijadikan alat untuk membungkam ekspresi serta kriminalisasi korban. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi dalam agenda revisi UU ITE sebelum perubahan, agar selaras dengan prinsip keadilan dan perlindungan HAM.⁷

Bagi aparat penegak hukum—baik polisi, jaksa, maupun hakim—penelitian ini dapat memberikan panduan dalam menafsirkan unsur "mendistribusikan", "mentransmisikan", dan "membuat dapat diaksesnya" secara lebih proporsional dan sesuai konteks. Studi kasus Baiq Nuril menunjukkan bahwa ketidaktelitian dalam menafsirkan niat pelaku dan konteks kejadian dapat menyebabkan ketidakadilan yang mendalam. Penelitian ini dapat memperkuat pentingnya pendekatan *victim-centered* dalam penanganan perkara serupa.⁸

Di sisi lain, bagi masyarakat umum, manfaat praktis penelitian ini adalah dalam bentuk peningkatan kesadaran hukum terkait penggunaan teknologi

⁷ Komnas HAM, "Urgensi Revisi UU ITE dalam Perspektif HAM", Laporan Tahunan, 2021

⁸ LBH APIK Jakarta, "Laporan Advokasi Hukum Baiq Nuril", 2020

informasi. Masyarakat perlu memahami bahwa setiap aktivitas digital memiliki implikasi hukum, dan pemahaman yang salah terhadap UU ITE dapat berakibat fatal. Oleh karena itu, penelitian ini juga berfungsi sebagai edukasi publik agar masyarakat tidak menjadi korban kriminalisasi karena ketidaktahuan terhadap hukum yang berlaku.⁹

Dengan mengangkat kasus konkret yang menyangkut relasi kuasa, kesetaraan gender, dan perlindungan terhadap korban, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bagian dari gerakan advokasi hukum yang lebih adil dan manusiawi. Ini merupakan bagian penting dari paradigma hukum progresif yang menempatkan manusia sebagai subjek utama hukum.¹⁰

Dengan berbagai manfaat di atas, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan hukum, tetapi juga berperan aktif dalam mendorong perbaikan sistem hukum yang lebih adil, adaptif, dan berpihak pada korban.

1.5 Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini memiliki orisinalitas tinggi karena secara khusus membahas keterkaitan antara norma dalam Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE sebelum perubahan) dengan Putusan

⁹ Wahyudi Djafar, "Literasi Digital dan Ancaman UU ITE", *Jurnal HAM*, Vol. 13, No. 2, 2022, h. 45

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, Kompas, 2009, h. 118

Peninjauan Kembali (PK) No. 83 PK/Pid.Sus/2019 yang menjadi preseden penting dalam praktik hukum pidana siber di Indonesia.

Beberapa penelitian terdahulu memang telah menelaah Pasal 27 ayat (1) UU ITE sebelum perubahan, namun sebagian besar hanya menyinggung aspek normatifnya atau sekadar membahas problematika kriminalisasi dalam ruang digital tanpa melakukan analisis yuridis mendalam terhadap putusan-putusan pengadilan, khususnya putusan PK yang telah berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini hadir untuk menjawab kekosongan tersebut dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan spesifik.

Misalnya, penelitian oleh Rizky Amalia (2021) yang berjudul "*Kriminalisasi dalam UU ITE: Studi Terhadap Pasal 27 Ayat (1)*" hanya menyoroti dampak normatif dari rumusan pasal terhadap kebebasan berekspresi tanpa menyertakan studi kasus konkret sebagai bahan analisis yuridis¹¹. Penelitian tersebut penting dalam mengungkap ketimpangan antara norma dan implementasinya, namun tidak secara eksplisit membahas mekanisme peradilan dan putusan pengadilan dalam kasus-kasus aktual.

Penelitian lain oleh Dwi Ananda Putri (2022) berjudul "*Konstruksi Hukum Terhadap Tindak Pidana Informasi Elektronik: Kajian Normatif UU ITE*" juga mengkaji Pasal 27 ayat (1) dari sisi doktrinal dan teoritis¹². Kendati demikian, penelitian tersebut tidak membahas atau membandingkan putusan pengadilan yang

¹¹ Rizky Amalia, "*Kriminalisasi dalam UU ITE: Studi Terhadap Pasal 27 Ayat (1)*", Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2021

¹² Dwi Ananda Putri, "*Konstruksi Hukum Terhadap Tindak Pidana Informasi Elektronik: Kajian Normatif UU ITE*", *Jurnal Hukum Siber*, Vol. 4, No. 2, 2022

nyata, apalagi Putusan PK No. 83 PK/Pid.Sus/2019 yang menjadi tonggak penting dalam sejarah peradilan digital di Indonesia. Hal ini menjadikan kontribusi penelitian ini lebih signifikan karena langsung menyoroti praktik penerapan norma melalui mekanisme yudisial.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Damar Wahyu (2020) berjudul "*Analisis Keadilan dalam UU ITE: Perspektif Hak Asasi Manusia*" memang mengangkat isu keadilan, namun belum menyentuh aspek keadilan yuridis yang dapat diuji melalui preseden pengadilan. Penelitian ini masih terbatas pada wacana umum tanpa menautkan data empiris berupa studi kasus atau analisis terhadap putusan hukum¹³.

Penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian di atas karena menggabungkan dua titik fokus: analisis unsur normatif Pasal 27 ayat (1) UU 11 Th 2008 dan evaluasi terhadap prinsip keadilan dalam sebuah putusan pengadilan yang telah melalui semua tingkat peradilan hingga Peninjauan Kembali. Penelitian ini tidak hanya menggunakan pendekatan normatif, tetapi juga pendekatan kasus dan konseptual untuk memberikan gambaran utuh mengenai bagaimana hukum diterapkan, serta bagaimana ia semestinya berlaku.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian hukum yang bertujuan untuk meneliti hukum sebagai norma atau kaidah, yang identik dengan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian

¹³ Damar Wahyu, "*Analisis Keadilan dalam UU ITE: Perspektif Hak Asasi Manusia*", *Jurnal HAM dan Demokrasi*, Vol. 6, No. 1, 2020

ini, hukum diposisikan sebagai *das sollen* (apa yang seharusnya), bukan *das sein* (apa yang terjadi dalam kenyataan). Penelitian ini tidak mencari data empiris di lapangan, melainkan menelaah bahan hukum melalui pendekatan-pendekatan yang bersifat konseptual dan yuridis.

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa: “*Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka*”¹⁴.

Dalam metodologi ini, pendekatan yang lazim digunakan antara lain:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Penelitian dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang diteliti.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini menggunakan pandangan dan doktrin para ahli hukum untuk menganalisis dan membangun argumentasi hukum.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Di dalam pendekatan ini dilakukan studi atas putusan-putusan pengadilan yang relevan untuk mengetahui bagaimana hukum diterapkan dalam praktik.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. Revisi, Kencana, Jakarta, 2017), h. 35

Dengan menerapkan kerangka ini, penelitian ini berusaha menilai apakah nilai keadilan substantif telah ditegakkan dalam pelaksanaan Pasal 27 ayat (1) UU ITE sebelum perubahan.

1.6 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka yang dilakukan dalam penelitian ini akan menguraikan beberapa konsep dan teori penting yang mendasari pembahasan, antara lain: perumusan pasal dalam aturan, teori keadilan yang tepat digunakan dalam kasus ini termasuk teori keadilan menurut Aristoteles, macam-macam penafsiran dalam hukum pidana serta penafsiran yang tepat untuk pasal 27 ayat 1 UU ITE No 11 Th 2008.

1.6.1 Ketentuan tentang Kejelasan Rumusan dalam Pembentukan Peraturan

Dalam Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022) dinyatakan bahwa: *“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas kejelasan rumusan.”*

Penjelasan pasal tersebut menjelaskan: *“Yang dimaksud dengan kejelasan rumusan adalah setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi syarat teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika yang baku, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan lugas, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam penafsiran dalam pelaksanaannya.”*

1.6.2. Teori Keadilan yang Tepat untuk Pasal 27 Ayat (1) UU ITE 11 Th 2008

Unsur tindakan dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE sebelum perubahan) meliputi mendistribusikan, mentransmisikan dan dapat diaksesnya.

Dalam konteks pasal ini, teori keadilan yang relevan untuk menilai penerapan pasal tersebut adalah teori keadilan prosedural (*procedural justice*) dan keadilan korektif (*corrective justice*).

- (a) Keadilan Prosedural menekankan bahwa proses hukum harus dijalankan secara transparan, akuntabel, dan menjamin hak-hak terdakwa, khususnya dalam kasus kriminalisasi atas tindakan yang penafsirannya kabur. Hal ini sesuai dengan prinsip *due process of law*.
- (b) Keadilan Korektif (dari Aristoteles) relevan ketika pengadilan diminta memperbaiki kerugian atau ketidakadilan akibat penerapan hukum yang bersifat represif terhadap korban kriminalisasi, seperti dalam kasus Baiq Nuril pada Putusan PK No. 83 PK/Pid.Sus/2019¹⁵.

1.6.3. Teori Keadilan Menurut Aristoteles

Dalam teori keadilan Aristoteles dikenal ada dua jenis keadilan yaitu: *keadilan distributif* dan *keadilan korektif*. Definisi keadilan distributif adalah

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2009, h. 62

keadilan yang menyesuaikan perlakuan terhadap seseorang berdasarkan kontribusi dan kedudukannya dalam masyarakat. Di sisi lain keadilan korektif berkaitan dengan koreksi terhadap ketidakadilan, termasuk dalam proses pengadilan pidana¹⁶.

Dalam konteks Putusan Peninjauan Kembali No. 83 PK/Pid.Sus/2019, teori keadilan korektif sangat relevan. Putusan ini seharusnya membatalkan vonis bersalah terhadap Baiq Nuril karena mempertimbangkan bahwa tindakan yang dilakukan merupakan bentuk perlindungan diri dari kekerasan verbal dan seksual yang diterimanya. Hal ini diperbaiki dengan pemberian amnesti oleh Presiden Joko Widodo lewat Keputusan Presiden No 24 tahun 2019¹⁷.

Menurut Aristoteles, hukum bukan sekadar aturan tertulis, tetapi harus berfungsi untuk mencapai keadilan substantif. Artinya, hukum tidak boleh dipakai secara kaku dan formil apabila itu akan membawa pada ketidakadilan¹⁸. Dimana hukum harus memberikan perlindungan terhadap mereka yang rentan, dan tidak menjadi alat untuk menambah penderitaan korban.

1.6.4. Macam-Macam Teori Penafsiran dalam Hukum Pidana

Apabila terdapat multitafsir maka penafsiran hukum memiliki posisi penting dalam hukum pidana mengingat adanya asas legalitas (*nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*). Berikut adalah teori penafsiran utama:

¹⁶ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, (terjemahan Terence Irwin), Hackett Publishing, 1999, Book V

¹⁷ Keputusan Presiden No 24 tahun 2019

¹⁸ Op.cit., Book V, 1131a-b

1. Penafsiran Gramatikal (Linguistik)

Berdasarkan arti kata atau istilah dalam bahasa sehari-hari.

2. Penafsiran Sistematis

Menafsirkan suatu ketentuan hukum dalam kaitannya dengan ketentuan lain dalam sistem hukum.

3. Penafsiran Historis

Berdasarkan sejarah pembentukan undang-undang (baik sejarah formil maupun materiel).

4. Penafsiran Teleologis (Sosiologis atau Fungsional)

Menafsirkan berdasarkan tujuan hukum atau nilai keadilan sosial.

5. Penafsiran Autentik

Merujuk pada definisi yang diberikan oleh pembentuk undang-undang dalam undang-undang itu sendiri.

6. Penafsiran Ekstensif

Memperluas arti suatu kata melebihi makna sempitnya.

7. Penafsiran Restriktif

Membatasi arti kata yang tampaknya luas menjadi lebih sempit.

1.6.5. Penafsiran yang Tepat untuk Pasal 27 Ayat (1) UU ITE No 11 Th 2008 dan Putusan PK No. 83/PK/Pid.Sus/2019

Dalam kasus Baiq Nuril (Putusan PK No. 83 PK/Pid.Sus/2019), penafsiran gramatikal terhadap kata “kesusilaan” dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE sebelum perubahan, terbukti tidak memadai, karena maknanya terlalu umum dan multitafsir. Oleh karena itu, penafsiran yang tepat dalam konteks ini adalah:

- (a) Penafsiran Sistematis, dengan melihat keselarasan pasal ini dengan norma dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pasal-pasal kesusilaan (misalnya Pasal 281 KUHP tentang perbuatan cabul di muka umum) untuk menghindari pelebaran makna yang tidak tepat.
- (b) Penafsiran Teleologis, dengan mempertimbangkan tujuan perlindungan hukum dan tidak mengkriminalisasi korban kekerasan atau pelecehan seksual yang justru berusaha mencari keadilan, seperti yang dialami Baiq Nuril.

1.7 Metode Penelitian

Bagian metode penelitian menjelaskan cara penulis dalam memperoleh, mengelola, dan menganalisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Metode ini disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah dengan pendekatan ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

1.7.1 Jenis Penelitian

Dalam karya tulis ini digunakan penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Maksudnya penelitian yang bertitik tolak dari norma-norma hukum

positif yang berlaku, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin hukum dari para ahli.¹⁹

Di sini, penelitian difokuskan pada analisis terhadap norma Pasal 27 ayat (1) UU ITE sebelum perubahan dan Putusan Peninjauan Kembali No. 83 PK/Pid.Sus/2019, dengan tujuan untuk mengkaji interpretasi dan implementasi norma hukum dalam putusan tersebut. Penelitian normatif ini bertujuan untuk menilai kesesuaian penerapan norma dengan prinsip keadilan serta asas-asas hukum yang berlaku.

1.7.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan:

(a) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*):

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian, seperti UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UU No. 19 Tahun 2016 sebagai perubahannya serta UU No. 1 Tahun 2024, serta KUHP.

(b) Pendekatan Kasus (*Case Approach*):

Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah putusan hakim, dalam hal ini Putusan Peninjauan Kembali No. 83 PK/Pid.Sus/2019 sebagai studi

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, h. 23

utama. Pendekatan ini penting untuk menelusuri penalaran hukum hakim dan implementasi norma hukum.

(c) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*):

Pendekatan yang mengkaji konsep-konsep hukum, seperti keadilan menurut Aristoteles, asas legalitas, dan perlindungan hak korban, guna memberikan landasan teoritis terhadap analisis.²⁰

1.7.3 Sumber Hukum Penelitian

Sumber hukum dalam penelitian ini dibedakan menjadi:

(a) Bahan Hukum Primer

Terdiri atas peraturan perundang-undangan seperti:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Pertama atas UU ITE;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
5. Putusan Peninjauan Kembali No. 83 PK/Pid.Sus/2019.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, h. 35

(b) Bahan Hukum Sekunder

Literatur hukum, buku, jurnal, artikel, dan tulisan ilmiah yang mendukung pemahaman dan interpretasi terhadap norma hukum yang diteliti, seperti karya Barda Nawawi Arief, Jimly Asshiddiqie, dan Peter Mahmud Marzuki.

(c) Bahan Hukum Tersier

Ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan bahan pendukung lainnya yang digunakan untuk menjelaskan konsep atau istilah hukum.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yakni menelaah literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum dapat berasal dari:

1. Peraturan perundang-undangan yang diakses melalui situs resmi pemerintah (*e.g., jdih.setneg.go.id*);
2. Putusan pengadilan yang diakses dari Direktori Putusan Mahkamah Agung (*putusan3.mahkamahagung.go.id*);
3. Buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang diperoleh dari perpustakaan dan jurnal daring.

Penulis juga menggunakan teknik pencatatan secara sistematis dan kualitatif dalam menyusun data dari setiap bahan hukum agar dapat dianalisis secara kritis.²¹

1.7.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode deskriptif analitis. Artinya, bahan hukum yang telah dikumpulkan akan diuraikan secara sistematis, lalu dianalisis dengan menghubungkannya pada teori hukum, asas hukum, serta putusan pengadilan. Analisis ini bertujuan untuk menemukan kesesuaian atau ketidaksesuaian antara norma hukum yang berlaku dan penerapannya dalam praktik.

Penulis juga menggunakan metode penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke khusus, misalnya dari teori keadilan ke penerapan dalam kasus Baiq Nuril. Pendekatan analitis ini memperkuat argumentasi ilmiah dalam menjawab rumusan masalah penelitian.²²

1.8 Sistematika Penelitian Hukum

Sistematika Penelitian Hukum ini terdiri dari 4 Bab.

Bab I membahas tentang latar belakang penelitian ini.

Bab II membahas tentang batasan unsur mendistribusikan, mentransmisikan dan atau dapat diaksesnya sebagaimana tertuang dalam pasal 27 ayat 1 Undang Undang No 11 tahun 2008

²¹ Ibid

²² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, h. 42

Bab III membahas tentang asas keadilan dalam ratio decidendi hakim

Bab IV Penutup yang berisi kesimpulan dan saran

